

**KEDUDUKAN SIDIK JARI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di  
Kepolisian Resor Pati)**  
**FINGERPRINT STATUS IN CRIMINAL ACTION  
PROCESS (Case Study in Police Sector Pati)**

**<sup>1</sup>Rahmat Sufyan Fuadi\*, <sup>2</sup>Dr. Ira Alia Maerani,S.H.,M.H**

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author

Email: rahmatsufyan@gmail.com

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pati khususnya di Kantor Kepolisian Resort Pati,. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode yuridis soisologis dan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (Polres Pati) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Kedudukan sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku/terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dan (II) Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.solusi dari hambatan proses penyidikan ialah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang menjaga lokasi tempat kejadian perkara agar mempermudah polisi untuk melakukan proses penyidikan.*

**Kata Kunci : Sidik Jari, Pembuktian, Tindak Pidana**

**Abstract**

*This study aims to determine the function of fingerprints in identifying victims and exposing perpetrators of criminal acts and to find out the factors that are an obstacle for the police in using fingerprints as a means of identifying victims and exposing perpetrators of criminal acts.*

*This research was conducted in Pati City specifically at Pati Resort Police Station. To achieve these objectives the authors use data collection techniques by directly descending field (Pati Pati) to collect data by interview and documentation study. Furthermore, the data obtained were analyzed and presented descriptively, namely explaining, describing and describing in accordance with the problems that are closely related to this research.*

*The results of this study indicate that: (i) The position of fingerprints in identifying victims and perpetrators of criminal acts is very important to reveal or prove victims and perpetrators scientifically. Fingerprint identification serves as a means or supporting evidence for other evidence. While the other function of fingerprint identification is included in the evidence evidence of expert information (which provides information from the results of identification). Legal consequences for the offender / defendant (whose wrong identity is due to incorrect identification of fingerprints during the investigation and investigation) and (II) Factors that are an obstacle for the police in using fingerprints as a means of identifying victims and revealing perpetrators of criminal acts are: (1) factors at the crime scene consisting of: bad weather, wild animals or microorganisms, communities that damage crime scenes, careless investigators or identification officers, suspects that damage crime scenes, lack of citizen / community data in the police; and (2) factors outside the scene.*

**Keywords:** *Fingerprint, Proof, Criminal Acts*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama. Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah.

Identifikasi Sidik jari dikenal dengan daktiloskopi. Daktiloskopi adalah merumus pola sidik jari pada telapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Metodanya dikenal dengan metode Henry, Rocher dan Vucetich. Metode Henry diciptakan di India dan dipakai di hampir semua negara di Eropa, Metode Rocher digunakan di negara Jerman dan Jepang, sedangkan Metode Vucetich digunakan pada negara-negara berbahasa Spanyol. Indonesia sendiri menggunakan Metode Henry. Fungsi dari sidik jari ialah bisa digunakan untuk pengungkapan kejahatan, misalnya dari sidik jari laten (pengambilan sidik jari menggunakan serbuk kimia) yang didapat dari barang-barang di TKP, atau barang-barang yang digunakan untuk “melakukan kejahatan” seperti pistol, pisau, tang obeng dan sebagainya.

Pada dasarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut semata-mata untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penjatuhan pidana pada seseorang, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka aparat penegak hukum tidak dapat serta merta langsung menjatuhkan hukuman pada seseorang sebelum orang tersebut dinyatakan bersalah melalui adanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), butir 3 huruf c dinyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, maka untuk setiap tindak pidana yang diadakan atau dilaporkan kepada aparat kepolisian wajib untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjabarkan mengenai proses pemeriksaan suatu perkara pidana yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Seperti halnya di Kota Pati, dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Kepolisian Resort Pati guna menetapkan seorang tersangka, pada kasus tindak pidana pembunuhan, barang bukti berupa sidik jari tersangka dijadikan barang bukti. Pada kasus lain dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Polres Pati guna mengungkap seorang korban, pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, barang bukti berupa sidik jari korban dijadikan barang bukti

Letak krusialnya, dari sidik jari laten yang ditemukan polisi di TKP tersebut, polisi melakukan pemotretan sidik jari lalu dibandingkan dengan data sidik jari dalam file kepolisian. pada waktu seseorang membuat SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) itulah sumber data yang berharga bagi polisi untuk mencari data guna membandingkan sidik jari di TKP dengan sidik jari orang-orang yang polisi curigai. Dalam ilmu daktiloskopi sidik jari dikatakan identik apabila mempunyai minimal 12 titik yang sama dalam satu ruas jari, dan tidak perlu lengkap semua, bisa kelingking saja atau bisa ibu jari saja.

Tata cara pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana yaitu dimulai dari persiapan yang meliputi mempersiapkan personel, kemudian datang di TKP meliputi tindakan awal di TKP, pencarian sidik jari latent,

pengembangan sidik jari latent, pemotretan sidik jari latent, pengangkatan sidik jari latent, pemeriksaan sidik jari orang yang dicurigai, dan pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari. Peran pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana yaitu sebagai alat bukti, sebagai sarana identifikasi, dan merupakan ciri-ciri manusia.

Permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan sidik jari yaitu kondisi TKP yang dapat berubah atau rusak sewaktu-waktu yang disebabkan karena faktor manusia maupun faktor alam, peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan sidik jari masih sederhana, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arsip sidik jari. Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai tentang kedudukan sidik jari dengan judul : **Kedudukan Sidik Jari Dalam proses Penyidikan Tindak Pidana ( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pati )**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana ?
2. Faktor-Faktor penghambat dan bagaimana solusinya dalam proses penyidikan sidik jari ?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan *juridis sosiologis*.

Pendekatan *juridis sosiologis*, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara (Soerjono Soekanto dan Sri Samudji, 2006)

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi pada saat analisis dilaksanakan. Dalam penulisan ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan tentang kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana di Polres Pati.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh dari Polres Pati.

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data-data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden di Polres Pati

yang berkaitan dengan kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana kasus di polres pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan-bahan hukum primer, yang meliputi :

- UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian

2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer diatas, seperti :

- Buku-buku penelitian para ahli hukum
- Hasil-hasil penelitian para sarjana
- Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum

3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis pergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006)

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan, jadi metode studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan Hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden, karena sifatnya yang “berhadapan” maka pemberian kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan (Soeratno dan Licolin Arsyad, 2003). Dalam hal ini

bekerja sama dengan BRIGADIR Andikaselaku Bamin Urmintu Satreskrim Pati, dan AIPTU Wasito selaku Urmintu Satreskrim Pati.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik dari studi lapangan ataupun studi kepustakaan. Analisis tersebut menggambarkan dan menguraikan kedudukan sidik jari dalam pembuktian tindak pidana kasus di Polres Pati

#### **6. Lokasi penelitian**

Penelitian ini merupakan pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Penelitian akan dilakukan di Polres Pati. Jl. Ahmad Yani No 01

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana**

"Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas", istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian Identifikasi. Pada proses Identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian Identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya. Jadi, semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan) lebih menekankan untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari.

Dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi atau dengan arsip di Kepolisian. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu alat bukti keterangan saksi. Jadi para penyidik harus pro-aktif untuk mengambil keterangan saksi sebanyak-banyaknya.

Selain itu, penyidik bagian identifikasi sidik jari juga harus mengambil sidik jari orang yang berada di dalam rumah itu atau di TKP (keluarga korban) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Jadi adanya keterkaitan satu sama lain hingga terjadinya suatu peristiwa tindak pidana di TKP

Jadi, identifikasi sidik jari pelaku tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan pembanding yaitu sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data di Kepolisian. Pihak identifikasi pada khususnya mencari atau mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan dengan pengakuan ilmiah. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku dan alatkejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak BRIGADIR Andika Bamin selaku Urmintu Satreskrim Pati pada hari Selasa, 03 Juli 2019, ia menjelaskan bahwa kelengkapan untuk melakukan identifikasi sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah :

1. Serbuk biasa
2. Serbuk magnet
3. Kuas Sidik jari
4. Tinta Sidik jari
5. Blanko AK 23
6. Lifter
7. Kaos tangan

Bapak Andika menambahkan bahwa pada saat di TKP tindakan yang diambil penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari yaitu :

1. Mencari dan angkat sidik jari laten di TKP
2. Mengambil sidik jari mayat di TKP
3. Mengambil sidik jari keluarga korban atau yang ada hubungan /kepentingan dengan korban di TKP
4. Mengambil sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi

Kedudukan sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama.

#### **B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Bagaimana Solusinya Dalam Proses Penyidikan Sidik Jari**

Dalam pelaksanaannya identifikasi sidik jari juga menemukan banyak kendala atau hambatan sebagai sarana identifikasi baik terhadap korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan (Kantor Kepolisian Resort Pati ) hambatan-hambatan tersebut terbagi atas dua yaitu :

1. Hambatan di TKP
2. Hambatan di Luar TKP

Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian berada di TKP khususnya dalam mencari sidik jari laten sedangkan hambatan di luar TKP merupakan hambatan yang terjadi selama proses pengidentifikasian baik di dalam laboratorium forensik maupun ditempat lain selain di TKP.

A. Faktor Di TKP

Hambatan – hambatan yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di TKP antara lain :

a) Iklim/cuaca

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Mujahit ( Penyidik SATRESKRIM Pati ), pada hari selasa tanggal 02 juli 2019. Salah satu hambatan pengambilan identifikasi sidik jari di TKP yaitu iklim/cuaca. Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP, contohnya : seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (*outdoor*). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di TKP namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak kaki di TKP.



b) Hewan/Binatang.

Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang. Hambatan dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak TKP dengan cara mecabik-cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Selain korban yang sulit diidentifikasi akibat binatang buas atau mikroorganisme, binatang buas juga dapat merusak TKP dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan orah TKP dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Mujahit ( Penyidik SATRESKRIM Pati ), pada hari selasa tanggal 02 juli 2019.

c) Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar TKP juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/ rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di TKP sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP, akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di TKP, contohnya : seseorang dihilangkan nyawanya di sebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar TKP berupaya untuk mengetahui atau melihat kondisi korban di TKP sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di TKP. Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya.

d) Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban atau pelaku di TKP. Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas.

B. Hambatan Di luar TKP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Mujahit ( Penyidik SATRESKRIM Pati ), pada hari selasa tanggal 02 juli 2019. Ia menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang umumnya dari luar TKP yaitu kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Dalam melakukan perbandingan biasanya petugas melakukannya di ruang kantor atau ruang laboratorium forensik Kepolisian wilayah/daerah setempat.

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di TKP menggunakan bahan kimia, oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga kesterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi sidik jari. Selain itu, hambatan juga dalam pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimal warga di setiap daerah belum terdata di setiap kepolisian wilayah atau kepolisian daerah. Minimnya data di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di TKP apabila tidak terdapat bahan perbandingan di sekitar TKP untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.

Solusi dalam hambatan proses penyidikan

No	Jenis Hambatan	Solusi
1	Iklim/Cuaca yang buruk seperti hujan mengakibatkan sidik jari atau jejak kaki akan menyulitkan petugas penyidikan	Masyarakat hendaknya membantu menjaga TKP dengan memberikan garis peringatan/ Police line
2	Keramaian masyarakat sekitar mengakibatkan petugas penyidik sedikit terganggu untuk melakukan pemeriksaan	Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar bisa membantu dan mengawasi jalanya proses penyidikan

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kedudukan sidik jari sebagai salah satu alat bukti tindak pidana. Sidik jari memiliki alat bukti ilmiah dengan tingkat akurasi yang tinggi, untuk mengidentifikasi pelaku dan korban pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana pembunuhan yang dikaji peneliti .
- 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam pengungkapan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP. Solusi dalam mengatasi hambatan yang di alami polisi ialah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat agar ketika terjadi sebuah tindak pidana diharapkan melapor kepada pihak berwajib atau pihak keamanan setempat serta menjaga lokasi tempat kejadian perkara agar tetap steril dan kondusif untuk mempermudah proses penyidikan kepolisian.

## B. Saran

1. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari (dalam kepolisian) ditambah personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap warga masyarakat dilengkapi di kepolisian atau badan/lembaga lain yang berwenang.
2. Sebaiknya diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan TKP dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) TKP, dan setiap jenazah / korban wajib untuk diidentifikasi agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di Pengadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya yang berjudul “**KEDUDUKAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Pati)** Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW. Karya ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Ira Alia Maerani, S.H, M,H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Ibu Dr.Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum selaku Wali Dosen
5. Bapak IPDA Mujahit selaku penyidik Kepolisian Resor Pati yang telah memberikan izin untuk penelitian dan melakukan wawancara
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi.

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

### B. Buku

Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, (Semarang : Unissula Pers 2018)

Kartini Kartono, *tentang pitologi*, (hlm 21, 2001)

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, teoristis, praktik dan permasalahannya*, (Bandung, PT Alumni, 2007)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakrta, Bina Aksara

Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* 2005, hal 93

Soerjono Soekanto, dan sri mamudji, *Penelitian Hukum normative*, PT Raja grafindopersada, Jakarta 2006, hal 5-6

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

Yahya Harahap. *Pembahan permasalahan dan penerapan KUHP penyelidikan dan penuntutan*, (Jakrta, Sinar Grafika, 2009)

### C. Peraturan PerUndang – Undangan

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

### D. Internet

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index>. Di akses tanggal 1 juli 2019

<http://legendsinclair.com>, diunduh Selasa, 1 Agustus 2019 pukul 21:00

### E. Wawancara

Wawancara Pribadi dengan AIPTU Wasito, Wawancara Pribadi, selaku Urmintu Satreskrim Pati, dan IPDA Mujahit, selaku Penyidik Satreskrim Pati, pada hari selasa tanggal 02 juli 2019. di Polres Pati.